

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIDING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

:

- a. bahwa penyikapi perkembangan dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat setelah pembentukan Kecamatan Siding dan setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Pemekaran Kecamatan, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding;
- b. bahwa dalam rangka mendorong Peningkatan Pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu diadakan Perubahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Siding dan Jumlah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Penegasan Batas Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dan

BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIDING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkayang;
- 6. Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Siding sebagai Pemekaran dari Kecamatan Jagoi Babang.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Siding sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini memiliki 8 (delapan) Desa yaitu:
 - 1. Desa Siding;
 - 2. Desa Tangguh
 - 3. Desa Lhi buie;
 - 4. Desa Tamong;
 - 5. Desa Tawang;
 - 6. Desa Sungkung I;
 - 7. Desa Sungkung II;
 - 8. Desa Sungkung III;
- (2) Wilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini memiliki 6 Desa, yakni:
 - 1. Desa Jagoi;
 - 2. Desa Jagoi Sekida;
 - 3. Desa Kumba;
 - 4. Desa Gersik;
 - 5. Desa Semunying Jaya;
 - 6. Sinar Baru;

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 4

Pusat Pemerintah Siding berkedudukan di Sebujit

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa baik karena pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Siding dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penambahan desa baru dalam suatu kecamatan definitif yang berasal dari kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (3) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 26 Tahun 2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 6 Maret 2008

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Tanggal 14 Maret 2008

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Drs. KRISTIANUS ANYIM,M.Si Pembina TK.I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIDING

I. UMUM

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu untuk membentuk Perintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah.

Secara Filosofis, tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat, yang selama ini sulit mendapat pelayanan yang optimal. Selain itu, tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman dan perdesaan serta daerah perbatasan, yang pada akhirnya adalah membuka akses masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan sesuai aspirasi masyarakat yang berkembang.

Desa Siding terdiri dari Dusun Padang, Pa'up, Lundung, dan Merendeng, Desa Tangguh terdiri atas Dusun Lawang, Betung dan Dusun Kapot, dan Desa Lhi Buei terdiri atas Dusun Sebujit Baru, Iyang dan Dusun Sebujit Lama. Desa Tamong terdiri atas Dusun Tamong dan Dusun Buluh, Desa Tawang terdiri atas Dusun Tawang Tikam dan Dusun Tawang Sikut. Selanjutnya, Desa Sungkung I terdiri dari Dusun Akit, Senebeh. Desa Sungkung II terdiri dari Dusun Kadok, Dusun Medeng, dan Dusun Lu'u. Desa Sungkung III terdiri atas Dusun Senoleng, dan Dusun Batu Ampar.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan potensi yang dimiliki Kecamatan Siding dan Kecamatan Jagoi Babang serta untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan, serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka sistem penataan ruang 2 (dua) Kecamatan tersebut, harus dioptimalkan penataannya serta dikonsolidasikan jaringan dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Kecamatan lainnya, yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal : Dalam Bab III Pasal 6 PERDA NOMOR 26 TAHUN 2003 tentang

Pembentukan Kecamatan Siding disebutkan bahwa (Pusat

Pemerintahan

Kecamatan Siding berkedudukan di Siding).

Pasal 6 ini perlu direvisi sesuai aspirasi yang berkembang dimasyarakat Siding dan didukung oleh 8 (delapan) Kades Kecamatan Siding, 3 (tiga) Fraksi dari Lembaga legislatif secara

keseluruhan yang intinya meminta tindaklanjuti aspirasi masyarakat supaya Letak Ibukota Kecamatan Siding berkedudukan di Sebujit.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas